Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

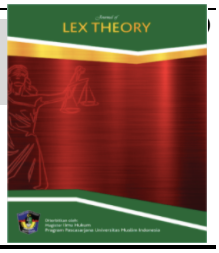

Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Muh Abizar Qiffari [1,2]

[1]*Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI Kota Makassar*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muhabizar.qiffari @gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum tentang dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak dan faktor-faktor penilaian Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum dispensasi kawin implementasinya permohonan bisa saja dikabulkan meski usia belum mencapai usia yang ditetapkan dalam aturan: (2) Penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu, hamil diluar nikah, pergaulan bebas serta budaya. Sedangkan penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin yaitu pemohon tidak dapat membuktikan dalil alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dipersidangan.

Kata Kunci: *Dispensasi; Perkawinan; Anak*

ABSTRACT
The research objective to analyze the application of the law regarding marriage dispensation to underage marriages in the perspective of the child protection law and the judge's assessment factors in granting and refusing a marriage dispensation application. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The application of the marriage dispensation law implementation of the application may be granted even though the age has not reached the age stipulated in the rules: (2) The judge's assessment in granting the marriage dispensation application is, pregnancy outside of marriage, promiscuity and culture. Meanwhile, the judge's assessment in rejecting the application for a marriage dispensation is that the applicant cannot prove the reasons for submitting the application for a marriage dispensation in court.

Keywords*: Dispensation; Marriage; Child*

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur tentunya akan mempengaruhi serta menghambat terpenuhinya hak-hak anak, meskipun dalam aturan ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Namun aturan mengenai perlindungan anak ini tidak memberi kelonggaran terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini dijelaskan dalam pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Hardani, 2015).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga memiliki batasan usia terkait legalitas seseorang dikategorikan dapat melangsungkan perkawinan. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) ini dijelaskan terkait regulasi atau ambang batas seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat di antaranya pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun (Alghifari, Nuzha & Nur, 2021).

Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (PERMA Nomor 5 tahun 2019) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena menganggap dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan, seperti pemeriksaan dispensasi kawin yang harus memperhatikan berbagai faktor untuk melindungi hak-hak anak serta mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai calon mempelai (Ilma, 2020).

Regulasi terkait batas minimal usia menikah bagi pria maupun wanita yang telah diatur tentunya akan selalu memiliki celah terkait dengan penyimpangannya. Penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua belah pihak orang tua pria dan/atau wanita dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Inayati, 2015). Praktik dispensasi nikah menurut beberapa pendapat yang berkembang sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terkesan menggampangkan proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak di masa-masa yang akan datang. Jika orientasinya semata-mata dalam konteks pemenuhan nafkah batin, diantaranya hubungan seks, maka makna perkawinan menjadi hilang dan tidak sejalan dengan indikasi hukum perkawinan Islam (Judiasih, Dajaan & Nugroho, 2020.

Pemberian dispensasi kawin sebenarnya tidak serta-merta diberikan tanpa adanya alasan yang mendesak. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi kawin (Marilang, 2018). Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Awal mula pembentukan adanya dispensasi sebenarnya bertujuan untuk memberikan kelancaran proses pernikahan seseorang apabila menemui kendala (Hidayatulloh & Janah, 2020). Namun perlu di garis bawahi bahwa jalan dispensasi baru dapat ditempuh apabila situasi dalam kondisi darurat, contohnya apabila terjadi hamil diluar nikah, perkara seperti ini mengindikasikan bahwa pasangan tersebut harus segera dinikahkan. Namun seiring perkembangan zaman, dispensasi kawin ini terkesan

dipermudah. Esensi bahwa dispensasi hanya dapat dilakukan apabila dalam kondisi darurat sepertinya kurang mendapat perhatian lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemikiran yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan perkawinan dibawah umur ini bukan lagi suatu hal yang dianggap rumit, sebab mereka beranggapan bahwa akan selalu ada dispensasi apabila mereka diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Padahal perlu digaris bawahi bahwa dispensasi itu diberikan hanya untuk situasi ataupun dalam keadaan darurat semata.

Perkawinan di bawah umur ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek seperti ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, baik itu di kota besar maupun di pedalaman (Rokhim & Sirait, 2017). Berbagai regulasi telah diberlakukan oleh pemerintah yang tentunya beritikad untuk dapat meminimalisir kasus perkawinan dibawah umur. Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur sejak zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Tentunya ini juga menjadi salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk terus meninjau serta meperbaiki regulasi dari aturan mengenai perkawinan dibawah umur guna dapat meminimalisir kasus perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun terdapat dampak positif dalam pernikahan di bawah umur, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama (Mawardi, 2012). Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur.

Dewasa ini, banyak fenomena perkawinan di bawah umur yang sedang marak terjadi dan menarik menjadi perhatian berbagai kalangan. Sebab perkawinan di bawah umur menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, Pada faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat.

Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar memberi ratusan rekomendasi rencana pernikahan anak dibawah umur. Namun dari sekian jumlah permohonan ada sekitar 52 pasangan pernikahan anak dibawah umur yang berhasil digagalkan dengan alasan usia dari pasangan tersebut masih berumur 14 hingga 15 tahun.

Kepala Dinas Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, Andi Tenri Palalo mengatakan bahwa para orang tua memaksa dengan beragam alasan dan salah satunya anak yang hamil di luar nikah. Meningkatnya kasus perkawinan anak dibawah umur sejak pandemi Covid-19 juga dipicu dari lemahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Selain itu faktor pengetahuan dari masyarakat itu sendiri terkait dengan batas minimal usia perkawinan juga dapat menjadi pemicu meningkatnya angka perkawinan dibawah umur.

Salah satu contoh kasus perkawinan dibawah umur di kota Makassar dimana calon mempelai pria berinisial A yang berusia 17 tahun dan calon mempelai wanita berinisial S yang berusia 16 tahun. Berdasarkan keterangan pihak keluarga keduanya disebut telah menjalin hubungan sejak tahun 2005 atau saat mempelai wanita masih duduk di bangku SD. Berpacaran lama, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk

menghindari fitnah dari masyarakat. Hal ini juga didukung dari pernyataan salah satu kerabat mempelai pria yang menyebut jika tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan ini. Terlebih dirinya menjamin jika A bakal menjadi suami yang baik sebab telah memiliki mata pencaharian sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (field research). Penelitian ini ingin melihat faktor-faktor penilaian Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin dan penerapan hukum tentang dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak Berdasarkan judul penelitian, yaitu Analisis Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan guna memperoleh data serta informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar merupakan Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara dispensasi kawin paling banyak di Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tentang Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan hanya jika keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilhan lain. Perihal dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Hizbullah, 2019).

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu, keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memberikan petunjuk dispensasi kawin hanya diberikan ketika adanya alasan yang mendesak sehigga dengan terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Aturan ini tidak memberikan batasan yang tegas alasan mendesak sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum. Begitu pula hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi disertai dengan bukti-bukti cukup, seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk

dilaksanakan. Alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup merupakan suatu pembaharuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Menanggapi perubahan dari Undang-Undang perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi respon dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberi kemudahan dalam penyelenggaraan peradilan, mengingat dalam Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara jelas mengenai prosedur dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan arahan baru dalam hal mengadili serta menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Penting diketahui bahwa ada banyak perubahan sebelum dan setelah diundangkannya PERMA tersebut karena selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

Setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dan diterbitkannya buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang berisi gambaran-gambaran tentang akibat perkawinan di bawah umur, petunjuk mengadili, arahan serta syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan, maka diharapkan paradigma hakim yang berpandangan bahwa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah lebih bermaslahat dari pada mudharat yang ditimbulkannya agar lebih berhati-hati dan difikirkan kembali.

Apabila dikorelasikan dari sisi perlindungan anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 dapat dikatakan sejalan dengan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebab dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga orientasinya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Menurut informan Drs. H. M. Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar menyatakan, perihal korelasi antara dispensasi kawin dengan aturan perlindungan anak yang paling prinsipil itu dari segi usia perkawinan anak itu sendiri. Dimana pemerintah telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menaikkan usia menikah, yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dari perubahan ini pemerintah berharap dapat menekan angka perkawinan anak. Informan juga menambahkan perihal penerapan hukum tentang dispensasi kawin bahwa implementasinya itu meskipun usia pemohon belum mencapai usia yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi permohonan dispensasi kawin bisa saja dikabulkan karena pertimbangan faktor mudharatnya.

Menurut penulis, itikad baik yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan belum memberi dampak yang signifikan. Dalam aturan terbaru ini juga tetap memberikan celah untuk terjadinya perkawinan anak. Hanya saja perubahan aturan ini dapat memperketat proses permohonan dispensasi kawin, dimana pihak yang memohon dispensasi kawin harus membuktikan alasan mendesak dan membawa bukti yang

cukup di persidangan, hal ini sesuai yang diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Esensi dari dispensasi kawin memang ditujukan bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala pada usia, dalam hal ini belum mencapai usia yang di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Olehnya itu dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terjadi hal-hal demikian, tentunya melalui syarat maupun proses yang telah ditetapkan dalam aturan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan hukum tentang dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka, peneliti memfokuskan penelitiannya pada tiga tahun terakhir. yaitu periode tahun 2019 sampai tahun 2021. Olehnya itu diuraikan rekapan perkara putus dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Makassar periode tahun 2019 sampai tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Makassar

PERIODE	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	JUMLAH PUTUS	SISA TAHUN LALU
2019	0	83	83	0
2020	0	59	57	2
2021	2	42	44	0

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2019, jumlah permohonan yang masuk sejumlah 83 perkara. Kemudian pada tahun 2020 menurun, menjadi 59 perkara. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan permohonan, dimana jumlah permohonan yang masuk pada tahun ini sejumlah 42 perkara.

Penerapan hukum tentang dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat dilihat dari beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Makassar, berikut di uraikan beberapa penetapan dispensasi kawin tersebut:

1. Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.Mks
   Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 713/Pdt.P/2021/PA.Mks mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :
   a. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang berumur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan seorang lelaki yang berumur 22 tahun tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
   b. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2007 berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Suami/Istri yang dikeluarkan

oleh Kelurahan Bulurokeng Nomor 474-3/127/KBR/XI/2021 tertanggal 10 November 2021

c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.2236/KUA.21.12.01/Pw.01/11/2021 tanggal 10 November 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon**,** masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun
d. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki sudah saling mengenal dan anak pemohon telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Nomor 503/007.1.11/SIPB-KES/DPM-PTSP/VII/2020/951121 tertanggal 09 November 2021
e. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut
f. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan
g. Bahwa anak Pemohon, berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga
h. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kota Makassar, Nomor: 067/RN/UPTDPPA-MKS/X/2021, tertanggal 11 November 2021
i. Bahwa sebagai pertimbangan maka didalam permohonan ini Pemohon melampirkan surat bukti sebagai berikut:
    1) KTP Pemohon
    2) Kartu Keluarga Pemohon
    3) Akta kelahiran anak Pemohon
    4) Surat penolakan perkawinan atau rujuk anak Pemohon
    5) Surat rekomendasi UPTD PPA
    6) Surat keterangan kematian suami Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon
b. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki
c. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan

permohonan pemohon. Hakim Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.Mks sebab anak pemohon telah hamil yang dibuktikan dengan lampiran surat keterangan hamil yang dikeluarkan praktek mandiri Bidan. Dalam situasi seperti ini mayoritas hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Sesuai dengan amanat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam situasi ini, kita mengkaji mengenai "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Mengenai dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah, tentunya hakim telah memeriksa secara teliti mengenai ada atau tidaknya unsur mendesak dari permohonan ini. Melihat adanya lampiran surat keterangan hamil yang diterbitkan dari bidan serta keterangan saksi yang menguatkan dalil permohonan. Selain itu hakim mempertimbangkan hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan anak pemohon sudah berhubungan badan, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan. penulis pikir ini salah satu bukti yang cukup untuk dapat menetapkan permohonan ini masuk kategori mendesak.

Apabila penetapan dispensasi kawin ini dikorelasikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memang dalam aturan ini belum mengatur secara eksplisit mengenai kebolehan perkawinan anak. Akan tetapi dalam situasi seperti ini perlu mempertimbangkan mengenai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. akan tetapi, bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Mks

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Mks yang dikabulkan oleh hakim dengan dalih antara anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak lama dan sudah sulit untuk dipisahkan, cukup sulit dikategorikan dalam situasi yang sangat mendesak. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik itu aspek Agama, yuridis, sosiologis, psikologis, maupun kesehatan memang mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan. Hal ini diperkuat dari penjabaran pasal 7 ayat (2), yang dimaksud situasi mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Merujuk dari pengertian tersebut, dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan alasan seperti ini hakim harus benar-benar teliti dan hati-hati dalam memutus perkara tersebut.

Salah satu alasan yang dapat dijadikan rujukan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini yaitu, dengan dinikahkannya calon mempelai maka dapat menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perzinahan serta omongan dari masyarakat sekitar yang tentunya juga berdampak terhadap diri pribadi anak maupun keluarga. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam situasi adanya unsur darurat atau mendesak dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

Hal senada disampaikan oleh Informan Drs. Muhammad Yunus, hakim Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Sebab dalam situasi mendesak dalam hal ini tidak ada pilihan lain bagi anak untuk tidak dinikahkan, maka dispensasi ini merupakan solusi terbaik bagi anak. Tentunya melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu peran hakim juga sangat sentral ketika diperhadapkan dalam situasi konkret seperti ini, dimana harus mampu memutus perkara permohonan dispensasi kawin melalui pertimbangan-pertimbangan dengan menggunakan konsep maslahat mudharat. Informan juga menambahkan bahwa sebenarnya dalam mewujudkan perlindungan anak diperlukan peran orang tua, masyarakat serta pemerintah terlebih dahulu. Mereka juga berkewajiban dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Orang tua sangat berperan penting terhadap terwujudnya perlindungan anak. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan tersebut dan bagi orang tua tidak boleh serta merta merestui hubungan keduanya. Kemudian orang tua harus berpikir dengan bijak dalam menanggapi perkawinan serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Kewajiban orang tua ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dilihat dari uraian tersebut dengan mencegah perkawinan itu bukan berarti melarang untuk menikah di usia muda akan tetapi supaya kedua calon mempelai mempunyai tujuan hidup yang lebih matang.

Seyogyanya setiap perkara yang melibatkan anak wajib mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Terkhusus untuk perkara dispensasi kawin, apabila hakim diperhadapkan dalam situasi sangat mendesak yang telah disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonan, maka jalan terbaik ialah dengan mengabulkan permohonan tersebut. Unsur kepentingan terbaik bagi anak yang terkandung di dalamnya yaitu terkait dengan status anak dari kedua calon mempelai nanti ketika lahir serta pemberian nafkah dari suami kepada istri dan anaknya kelak ketika lahir.

Selain hakim, peneliti juga meminta keterangan dari aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini advokat mengenai pandangannya terhadap dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Informan, Ihsan Asmar yang merupakan advokat memberi tanggapan perkawinan anak dibawah umur sebenarnya merupakan fenomena yang telah lama terjadi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi menekan angka perkawinan anak dibawah umur, seperti revisi Undang-Undang Perkawinan yang diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur tersebut. Sejalan

dengan di revisinya Undang-Undang Perkawinan, juga disahkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonandispensasi kawin apabila memang terjadi penyimpangan terkait batasan umur yang telah disahkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari penerapan aturan tersebut informan menambahkan bahwa, baik Undang-Undang Perkawinan maupun PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin belum menjelaskan secara spesifik mengenai kualifikasi permohonan dispensasi kawin yang dapat dikabulkan maupun yang tidak dapat dikabulkan.

Menanggapi uraian tersebut, penulis berasumsi dengan tidak dijelaskannya mengenai indikator permohonan dispensasi kawin yang dapat dikabulkan maupun yang tidak dapat dikabulkan menempatkan hakim dalam situasi dilematis untuk memutus suatu perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim dianjurkan menimbang apakah lebih maslahat atau mudharat ketika mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin. Olehnya itu, dalam proses permohonan dispensasi kawin pemohon wajib melampirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan alasannya sehingga melakukan permohonan dispensasi kawin, dari bukti-bukti yang dilampirkan maupun yang diperoleh dari proses pemeriksaan di persidangan inilah yang dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan penetapan apakah dikabulkan atau ditolak.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini juga tidak terlepas dari dampak perkawinan anak itu sendiri yang disinyalir menghambat pembangunan berkelanjutan. Sebab perkawinan anak ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan jumlah penduduk sebab dapat memperpanjang usia melahirkan bagi ibu.

Terlepas dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai batasan umur untuk menikah, tentunya akan selalu memiliki penyimpangan. Penyimpanagan dari batasan umur inilah yang dimintakan dispensasi di Pengadilan Agama. Dalam kondisi seperti ini, hakim memiliki peran yang paling sentral dalam memutus perkara dispensasi kawin. Setiap kali hakim diperhadapkan dalam situasi yang dilematis sebab dalam aturan baik itu Undang-Undang Perkawinan maupun PERMA No. 5 tahun 2019 tidak menjelaskan mengenai kualifikasi permohonan dispensasi kawin yang dapat dikabulkan maupun yang tidak dapat dikabulkan. Hakim hanya dituntut meninjau dari aspek maslahat mudharat, sehingga hampir semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan.

Pandangan berbeda juga disampaikan oleh Dandi Saputra yang merupakan Advokat menyatakan, dalam penerapan hukum tentang dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur, jika kita melihat dari aspek yuridis baik itu dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang terjadi pertentangan norma hukum yg mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab dalam proses penerapannya pemberian dispensasi kawin bagi anak cenderung bertumpu pada asas kemanfaatan.

Hemat penulis, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutus perkara yang berkaiatan dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya

dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengacu pada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Peneliti juga menggali beberapa keterangan dari masyarakat dalam hal ini orang tua/wali calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, pelaku, serta pandangan masyarakat sekitar terkait hal tersebut. Menurut informan, Hamka yang merupakan pemohon menyatakan ia menikahkan anaknya pada usia 15 Tahun. Pada saat itu berhubung sudah ada yang melamar maka selaku orang tua beliau juga sulit untuk menolak. Terlebih lagi dalam kondisi ekonomi keluarganya yang dapat dikatakan kurang mampu. Maka, menerima pinangan anaknya merupakan salah satu alternatif untuk dapat mengurangi beban tanggungan. Terlebih lagi calon suami dari anaknya itu telah memiliki pekerjaan.

Hal ini juga dibenarkan dibenarkan oleh anaknya. PU menyatakan, ia menikah pada usia 15 tahun, tepat ketika lulus SMP. Sejatinya ia tidak begitu mengetahui adanya aturan mengenai batasan usia untuk menikah, dalam pernikahannya pun sama sekali tidak ada unsur paksaan dari orang tua. Terlebih lagi ia menyadari kondisi ekonomoi di keluarganya sehingga dengan menikah ia merasa mampu mengurangi beban orang tuanya. Pertimbangan lain ia memutuskan untuk menikah karena pasangannya telah memiliki pekerjaan yang tetap.

Salah satu penyebab perkawinan anak dibawah tidak terlepas dari rendahnya kemampuan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya akan meringankan beban. Terlebih jika anaknya perempuan, anggapan orang tua tentunya akan menjadi tanggung jawab suami. Hal inilah yang menjadi landasan orang tua ingin segera menikahkan anaknya, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Saberiah yang juga merupakan pemohon, menyatakan ia menikahkan putranya pada usia 17 tahun. Menurut informan perkawinan pada umur tersebut sebenarnya belum layak untuk dilakukan akan tetapi situasi yang mengharuskan sehingga perkawinan tersebut dilakukan, dalam hal ini calon mempelai dari perempuan telah berbadan dua. Pada saat memutuskan untuk menikahkan anaknya, anaknya itu masih berstatus pelajar dan sama sekali tidak ada paksaan untuk menikah melainkan semata-mata keinginan anaknya. Setelah menikah anaknya berupaya hidup mandiri dalam hal ini tidak lagi tinggal serumah, berhubung telah diberi usaha oleh mertuanya. Undang-Undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mencegah perkawinan dibawah umur, Informan menyatakan bahwa ia kurang mengetahui aturan mengenai hal tersebut.

Hal senada yang disampaikan oleh SA yang merupakan anak dari saberiah, bahwa ia menikah pada usia 17 tahun dan mengakui menikah dikarenakan adanya situasi yang memang mengharuskannya untuk segera melakukan pernikahan. Menurutnya ia memahami adanya aturan tentang perkawinan, namun tidak mengetahui secara pasti batas minimal seseorang untuk menikah. Dalam pernikahannya sama sekali tidak ada paksaan dari orang tua, bahkan menyadari bahwa setelah menikah semuanya akan

berubah, ia tidak lagi bisa banyak bergaul dengan teman sebayanya sebab ia dituntut untuk mencari nafkah.

Dari keterangan informan, penulis berasusmsi bahwa orang tua maupun pelaku kurang memahami peraturan terkait batas minimal usia untuk menikah. Selain itu peran orang tua dalam mencegah pernikahan di usia anak juga tidak maksimal disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai hal tersebut. Sekiranya perkawinan dibawah umur dengan alasan hamil diluar nikah dapat dicegah terlebih dahulu apabila peran orang tua dapat dimaksimalkan dalam memberi pemahaman serta menjaga anaknya dari pergaulan yang tidak sehat.

Sebagai masyarakat Muh. Kasim memahami bahwa, suatu perkawinan yang dilangsungkan sekiranya harus cukup umur, dimana yang dimaksud cukup umur oleh informan ialah laki-laki maupun perempuan yang telah berusia diatas 20 tahun. Perkawinan dibawah umur dinilai tidak layak untuk dilakukan karena dianggap belum mampu mengarungi bahtera rumah tangga. Menurutnya salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah pergaulan bebas.

Lisa Apriyanti yang juga sebagai masyarakat menambahkan bahwa, perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan dimana usia dari calon mempelai dibawah umur 19 tahun. Menurutnya perkawinan dibawah umur merupakan suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan, disebabkan ketidaksiapan anak dari segi mental maupun finansial. Dia juga menuturkan bahwa faktor yang menjadi pencetus terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pergaulan bebas, hamil diluar nikah serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai batas minimal usia menikah dalam masyarakat cukup beragam. Dalam pandangan masyarakat perkawinan dibawah umur dipandang sebagai suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan. Selain belum siapnya mental seorang anak dalam membina bahtera rumah tangga, hemat penulis ada beberapa hal yang menjadi alasan mengenai hal tersebut. Dari aspek kesehatan misalnya, seorang anak yang menikah dibawah umur rentan terjadinya keguguran, kelahiran premature bahkan kematian ibu. Perkawinan dibawah umur juga disinyalir rawan untuk terjadinya perceraian.

B. Faktor-Faktor Penilaian Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 7 tentang dispensasi kawin, baik dalam pasal maupun penjelasannya tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur sehingga setiap keadaan pada setiap perkara akan diperiksa apakah dispensasi kawin yang diajukan layak ataukah tidak untuk diteruskan prosesnya. Alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur sangat bervariasi seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin.

Menurut informan Drs. Muhammad Yunus, hakim Pengadilan Agama Makassar menyatakan bahwa, yang menjadi tolak ukur atau faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu:

1. Hamil diluar nikah

Disamping memperoleh rekomendasi dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Makassar, juga diperkuat dari lampiran bukti pemohon seperti surat keterangan hasil pemeriksaan dari petugas kesehatan yang berwenang yang menyatakan bahwa anak dari pemohon ini sudah hamil.

Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi selain dari bukti yang telah dijelaskan sebelumnya hakim juga perlu mendengar keterangan dari para pihak, baik itu dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua serta keterangan dari para saksi mengenai tindakan yang dilakukan orang tua tentang nasib anaknya.

Dari uraian diatas penulis berasumsi, Hakim mempunyai dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

Dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas, sehingga penafsiran dari konsep maslahah yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya melihat dari satu aspek saja, melainkan perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek, psikologis, sosiologis serta masa depan anak itu sendiri.

Dari aspek psikologi kaitannya dengan permohonan dengan alasan hamil diluar nikah, calon istri akan menanggung aib sebagai perempuan yang memiliki anak tanpa suami, dan hal itu juga akan berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Selain itu dampak psikologi dari anak yang dilahirkn kelak juga menjadi dasar pertimbangan hakim.

Dari aspek sosiologis, tidah hanya berdampak terhadap calon istri dan anaknya, akan tetapi kelaurga dari calon istri. Dikhawatirkan adanya sanksi norma dari masyarakat seperti mencemooh atau bahkan mengucilkan calon ibu dan anaknya kelak. Permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah pada dasarnya merupakan aib bagi keluarga, hal ini kemudian menjadi alasan kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

1. Pergaulan Bebas

Faktor lain yang menjadi penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu, faktor pergaulan dari anak itu sendiri. Maksud dari pergaulan anak disini ketika seorang anak telah berpacaran lama dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan bahkan telah menjadi bahan gunjingan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga kemudian yang memicu terjadinya kehamilan diluar penikahan.

Menurut penulis, alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan dalih pergaulan bebas memerlukan bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan permohonan, sekiranya ada unsur yang mendesak sehingga harus dilakukannya pernikahan. Permohonan dengan alasan seperti ini tidak serta-merta dikabulkan oleh hakim.

melainkan dilakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan serta bukti yang diperoleh dari keterangan para pihak pada saat persidangan. Apabila memang terbukti bahwa pergaulan anak tersebut telah melampaui batas wajar serta telah melanggar norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maka hakim dapat menyimpulkan apakah maslahat atau mudharat lebih besar apabila permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan.

2. Faktor Budaya

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan dibawah umur merupakan tindakan yang biasa. Bahkan, dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan jika anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, ikut serta memengaruhi cara berpikir masyarakat.

Persepsi yang tumbuh dalam sebagian masyarakat bahwa tidak ada larangan nikah dibawah umur, serta meyakini suatu kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Terdapat juga pada sebagian masyarakat adat di Indonesia yang menikahkan anaknya di usia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran., hal yang sama juga terjadi di desa atau beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari pernikahan di kemudian hari.

Sejalan dengan hal tersebut, pada praktiknya alasan yang sering dimunculkan untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama, adalah karena secara adat anaknya sudah bertunangan serta syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini Pengadilan Agama selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Hemat penulis kebudayaan ataupun nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat memang wajib dijadikan landasan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, guna terpenuhinya unsur keadilan dan kemanfaatan hukum dalam memutuskan perkara.

Perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Makassar tidak semua dikabulkan tetapi bisa saja permohonan itu ditolak setelah diperiksa dan diadili dalam persidangan. Adapun faktor penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin yaitu sebab pemohon tidak dapat membuktikan dalil alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dipersidangan, dalam hal ini permohonan yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan apa yang dialami anak sehingga dimohonkan dispensasi kawin. Keinginan sepihak dari orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur juga kerap kali ditemui, hal ini cukup mudah dianalisis oleh hakim sebab dalam aturan terbaru mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pemeriksaan antara orang tua dan anak dilakukan secara terpisah, sehingg anak lebih leluasa berbicara di persidangan tanpa adanya tendensi dari orang tua. Dalam pemeriksaan hakim biasanya menemukan dalih dari anak yang masih berkeinginan mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang. Alasan inilah yang menjadi pertimabngan hakim sehingga menolah permohonan dispensasi kawin.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum tentang dispensasi kawin dalam perpektif Undang-Undang Perlindungan Anak implementasinya itu meskipun usia pemohon belum mencapai usia yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi permohonan dispensasi kawin bisa saja dikabulkan karena pertimbangan faktor mudharatnya.
2. Faktor-faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Makassar yaitu, faktor hamil diluar nikah, faktor pergaulan bebas serta faktor budaya. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin yaitu pemohon tidak dapat membuktikan dalil alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dipersidangan.

SARAN

1. Dalam ketentuan aturan mengenai dispensasi kawin, perlu dilakukan perubahan dalam hal ini menambahkan mengenai spesifikasi permohonan yang dapat dikabulkan maupun ditolak serta memberi batasan terkait dengan indikator yang dapat dikategorikan situasi mendesak seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang N0. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga dengan adanya spesifikasi maupun batasan ini, maka hakim juga akan lebih mudah dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Pemerintah perlu menerapkan sanksi administrasi bagi para pemohon yang meminta dispensasi kawin dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta diharapkan dapat merubah pola pikir dari para orang tua agar tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin apabila tidak ada unsur yang mendesak anaknya untuk segera menikah.
3. Dalam upaya memerangi faktor pencetus perkawinan anak, maka pemerintah beserta jajarannya selain melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, pemerintah juga harus intens melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah mengenai dampak dari perkawinan dibawah anak dan bahaya seks bebas. Perlu juga ditekankan bahwa sosialisasi harus menjangkau sekolah-sekolah yang berada di pelosok demi memberi pemahaman mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, *2*(2), 121-140.

Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, *40*(2), 126-139.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 34-61.

Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, *1*(2), 269-286.

Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *2*(2), 133-166.

Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, *1*(1), 46-53.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *3*(2), 203-222.

Marilang, M. (2018). Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *7*(1), 140-152.

Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, *19*(02), 207-208.

Rokhim, A., & Sirait, L. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *1*(2), 105-130